

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena keberadaannya memengaruhi keberlangsungan hidup. Ketergantungan manusia pada tanah sangat tinggi, mengingat tanah menjadi elemen dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun faktor lain seperti air, udara, flora, fauna, dan benda-benda lain turut berperan, tanpa tanah manusia akan menghadapi kesulitan untuk bertanah hidup.¹

Hubungan antara manusia dan tanah bersifat kekal, karena tanah merupakan sumber daya penting dalam kehidupan. Tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal dan penyediaan air. Selain itu, tanah juga berperan sebagai lahan pertanian yang menunjang kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik sangat diperlukan agar fungsi dan manfaatnya dapat terus terjaga untuk generasi mendatang.

Tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan dalam masyarakat melalui pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hak dasar atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi dan kebebasan diri seseorang. Dasar pemikiran tersebut mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk suatu pedoman yang dapat dijadikan pedoman

¹ J. Andi Hartanto, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 1

Hukum Pertanahan di Indonesia, untuk itu lahirlah ketentuan yang kita kenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria.²

Arah kebijakan pembangunan nasional tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tujuan negara melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan menciptakan ketertiban dunia. Dalam konteks ini, kebijakan legalitas tanah menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini berlaku baik untuk lahan permukiman maupun lahan usaha.³

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai pertanahan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memperoleh kemakmuran rakyat.” Dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan hak negara yang wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Penguasaan atas tanah selayaknya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum agar masyarakat terjamin kepemilikan tanahnya. Dalam arti yuridis penguasaan adalah penguasaan yang didasari hak, yang dijamin oleh hukum dan lazimnya memberi kewenangan kepada pemilik hak menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya, contohnya

² Rajagukguk, Erman, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 79

³ Parino Rahardjo, Tina Ratnawati, *Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan*, hlm. 1.6, MODUL 1, diakses 19 Juli 2025.

pemilik tanah menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya atau tidak diberikan pada orang lain.⁴

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran seluruh tanah di Indonesia. Pemegang hak atas tanah juga wajib mendaftarkan tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pendaftaran mencakup pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak dan peralihannya, serta pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat. Sertipikat tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang kuat.⁵

Pengertian Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data mengenai tanah bagi kepentingan rakyat. Masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat atas tanah, sehingga belum mendapatkan jaminan kepastian hukum atas tanah milik mereka.

Pendaftaran Tanah pertama kali oleh pemerintah dilakukan melalui dua metode, yaitu sistematis dan sporadis. Pendaftaran sistematis merupakan inisiatif pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional, yang umumnya dilaksanakan di tingkat Kecamatan, kabupaten, atau kabupaten.⁶

⁴ Fadli Yazid, 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan, hlm. 34

⁵ F.X. Sumarja, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 17.

⁶ Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 136

Sementara itu, pendaftaran sporadik dilakukan atas permohonan pemilik tanah atau pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah tersebut.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuatlah suatu program yang dapat mempercepat proses pendaftaran tanah. Program ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah, sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi warga yang kurang mampu. Program tersebut merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁷

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah desa atau kelurahan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya.⁸

Surat tanda bukti hak atau sertifikat di Indonesia yang semula berupa surat secara fisik, mulai tahun 2023 berlaku sertifikat tanah elektronik (*digital*). Pengertian Sertipikat Elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020, Presiden Jokowi Serahkan 1 Juta Sertipikat Tanah Untuk Rakyat. Jakarta: Humas

⁸Suyikati, 2019, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 116

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dirancang untuk dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Jumlah penduduk di Banguntapan, yaitu 135.888 jiwa dengan kepadatan 4.771 jiwa/km². Tahun 2024 Kabupaten Bantul mendapatkan kembali program sertipikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebanyak 1.500 bidang yang terdiri dari 3 wilayah, yaitu di Kalurahan Ngestiharjo 947 bidang, Kalurahan Banguntapan 492 bidang, dan Kalurahan Guwosari 61 Bidang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti penulis adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait, yaitu

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul, penelitian ini agar dapat memberikan bahan kajian dan masukan sehingga pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul lebih baik.
- b. Masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada khususnya agar dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi sebagai pembanding ada tiga skripsi sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian : "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat"

b. Identitas

1) Nama : Yubileo Noban

2) Fakultas, Universitas : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3) Tahun : 2022

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 di Padukuhan Semandang Kanan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL?

- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PTSL tahun 2021 di Padukuhan Semandang Kanan telah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL ini merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Padukuhan Semandang Kanan.
- e. Perbedaan : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

2. a. Judul Penelitian : ” Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara”

b. Identitas

1) Nama : Perpetua Rosalinda Teturan
2) Fakultas, Universitas : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3) Tahun : 2024

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara telah mewujudkan Kepastian Hukum?

d. Hasil Penelitian : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, sehingga belum mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan penerbitan sertifikat yang seharusnya terbit dalam 14 hari setelah pengesahan data fisik dan yuridis.

e. Perbedaan : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas dilakukan di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

3. a. Judul Penelitian : "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kulon Progo"

b. Identitas

1) Nama : Ailsa Damodara

2) Fakultas, Universitas : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

3) Tahun : 2023

c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2021 di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo?

d. Hasil Penelitian : Penelitian tahun 2021 di Desa Banaran, Kulon Progo menunjukkan bahwa Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL telah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, terjadi kesalahan data fisik karena kesalahan plotting gambar tanah. Meskipun telah dilakukan plotting ulang oleh Kantor Pertanahan, sertipikat belum diterima pemilik tanah. Hal ini menunjukkan adanya kendala teknis meskipun prosedur telah sesuai aturan.

e. Perbedaan : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas dilakukan di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
2. Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis. Informasi tersebut disusun dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

3. Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengurnpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
5. Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah

tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada fakta-fakta sosial, dimana data utamanya diperoleh langsung dari responden dan narasumber, serta dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer data sekunder.

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang telah melakukan Pendaftaran Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 di Kabupaten Bantul dan narasumber terkait.

b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, artikel serta bahan-bahan dinas atau

instansi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul yang terkait dengan penelitian hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer:

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara dengan narasumber.

- 1) Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban
- 2) Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua pihak saling bertukar informasi dan pengetahuan guna memperoleh pemahaman.

b. Data Sekunder:

Metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan bahan Pustaka dari buku, jurnal, artikel serta bahan-bahan dinas atau instansi yang terkait dengan penelitian hukum ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena pada tahun 2024 dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 17 kapanewon (kecamatan) dan 75 kalurahan. Dari 17 kapanewon

diambil satu kapanewon secara *purposive sampling*, yaitu Kapanewon Banguntapan. Kapanewon Banguntapan terdiri dari 8 Kalurahan diambil satu kalurahan secara *purposive sampling*, yaitu Kalurahan Banguntapan. Kalurahan Banguntapan terdiri dari 12 padukuhan (desa) diambil 4 padukuhan secara *random sampling*, yaitu Padukuhan Tegaltandan, Padukuhan Jaranan, Padukuhan Jomblangan, dan Padukuhan Modalan.⁹

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik atau sifat yang serupa.¹⁰ Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pemilik tanah yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2024 di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yaitu sebanyak 426 orang.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil 10% dari total populasi menggunakan metode *random sampling*. Jumlah pemilik tanah yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2024 di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebanyak 426 orang diambil 10%, yaitu 42 orang.

⁹ Kalurahan Banguntapan, Wilayah Kalurahan Banguntapan - Website Kalurahan BANGUNTAPAN, diakses 23 Desember 2025.

¹⁰ Bambang Sunggono., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenambelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

7. Responden

Responden merupakan subjek yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2024 di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

8. Narasumber

Narasumber adalah individu yang berdasarkan jabatan, profesi, atau keahliannya memiliki kapasitas untuk memberikan informasi melalui jawaban atas pertanyaan guna mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari responden. Kehadiran narasumber bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam dan valid terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Riyanti, A.Ptnh., sebagai anggota Satuan Tugas Yuridis Kabupaten Bantul;
- b. Bapak Nunung Yulianto, S.Pd., M.Pd., sebagai Carik Kalurahan Banguntapan;
- c. Bapak Sigit Danang Herjuna, S.T., dan Bapak Madiyono, sebagai Dukuh Jomblangan dan Dukuh Tegaltandan.

9. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif ini didasarkan pada pemahaman

dan pengolahan data secara sistematis yang dikumpulkan lalu dianalisis. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berasal dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.